



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. (0474) 3220016 Website: www.bkpsdm.luwutimurkab.go.id
email bkpsdm@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 900.1/29/TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR 900.1/23/TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Surat Perintah Pelaksana Tugas an. ALIMUDDIN, S.Sos, MM sebagai Pelaksanan Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka perlu mengangkat Pejabat PPTK baru.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 50);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 16) Tanggal 27 Desember 2023;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 86);
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 5/F-04/I/Tahun 2024 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) NOMOR 900.1/23/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja, yaitu :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan, yang meliputi;
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
 - c. Memonitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran secara berkala.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan dan Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa, yang meliputi :
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 900.1/14/TAHUN 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKBAN	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 24 Juli 2024

KEPALA BADAN


Dra. ROSMIYATI ALWY, MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19650110 198602 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900.1/29/TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN
2024

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama/NIP./Jabatan	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Ket.
IMUDDIN, S.Sos, MM 730415 199402 1 001 Sekretaris BKPSDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu	
RIF GUNAWAN, S.AN 820130 200701 1 007 asubag. Umum dan Kepegawaian			

		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
TMAYANTI, S.M 361105 200902 2 005 subag.Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Truwulan / Semesteran SKPD	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional 2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan	
LPA P,SH, MM 850307 200902 2 008 bid. Pengembangan Sumber Daya aratur	Pengembangan Kompetensi Teknis	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum	

		2. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum	
DARUDDIN ABDILLAH, S.AN 750221 200312 1 002 bid. Mutasi, Kepangkatan dan ngembangan Karir	Mutasi dan Promosi ASN	1. Pengelolaan Mutasi ASN 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 3. Pengelolaan Promosi ASN	
	Pengembangan Kompetensi ASN	1. Pengelolaan Assessment Center 2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 3. Pembinaan Disiplin ASN 4. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 5. Evaluasi Disiplin ASN	
IDI IRFAN SAPUTRA, SE 800128 200902 1 003 bid. Pengadaan, Pemberhentian nerja dan Informasi Kepegawaian	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
		4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	

KEPALA BADAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKBAN	
KASUBAG	
PELAKSANA	


Dra. ROSMIYATI ALWY, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda,
NIP. 19650110 198602 2 004